

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang di ridhoi oleh Allah SWT. Di dalamnya diatur segala kegiatan manusia dari berbagai aspek kehidupan baik itu kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia maupun kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan penciptan-Nya. Hubungan manusia dengan penciptanya meliputi ibadah dan takwa seperti menaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan di ridhoi oleh Allah swt. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari mudah sekali untuk di temui salah satunya yaitu dalam kegiatan amal yang dilakukan bersama masyarakat.

Allah telah memberi kita kenikmatan dengan memberikan harta kepada kita. Namun harta tersebut sebenarnya merupakan ujian bagi manusia apabila tidak digunakan dengan baik. Harta yang digunakan dengan baik merupakan sarana *taqarrub* kepada Allah SWT dengan menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariat islam. Semakin banyak harta justru semakin banyak pula amanah yang Allah bebankan kepadanya karena harta adalah titipan. Dalam harta tersebut juga terdapat harta orang lain yang harus di keluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Perintah untuk melaksanakan wakaf sudah tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mushaf Al-Hufaz, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Cordoba, 2018, 44.

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Menafkahkan harta yang dimaksud disini yaitu salah satunya dengan melaksanakan wakaf. Keutamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT diumpamakan seperti menabur bibit di tanah yang subur, yaitu kita akan mendapatkan hasil yang berkali lipat dari apa yang telah kita tanam. Seperti halnya berinfak, maka kita akan mendapatkan pahala berkali lipat apabila kita ikhlas dalam melakukannya.

Ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan wakaf juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut, terdapat perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah, yaitu dapat berupa dengan memberikan sebagian dari hasil usaha yang telah kita peroleh. Ditegaskan juga dalam ayat tersebut untuk memberikan sesuatu yang baik dan melarang untuk memberikan sesuatu yang buruk (tidak layak). Maka berikanlah hasil usaha itu berupa harta yang dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi yang menerimanya. Harta benda yang diberikan tentunya harus harta benda yang layak untuk digunakan dan dibutuhkan oleh mereka. Menafkahkan sebagian harta dari hasil usaha yang telah kita peroleh termasuk juga telah melaksanakan wakaf.

<sup>2</sup> Mushaf Al-Hufaz, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 45.

Wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw, tepatnya pada tahun kedua hijriyah atau setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Para Ulama berpendapat bahwa wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah saw, yang mewakaf tanah miliknya di Madinah untuk membangun masjid Quba. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad:

سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ وَ قَالَ الْإِنصَارُ صَدَقَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam islam, maka orang-orang Muhajirin menjawab yaitu wakafnya Umar, sedangkan orang-orang Anshor menjawab wakafnya Rasulullah saw”.<sup>3</sup>

Namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa wakaf pertama kali dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah saw, yaitu Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَرْضًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تَبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَ ذِي الْقُرْبَى وَ الرَّقَابِ وَ الضَّيْفِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar Ibnu Khattab memiliki kebun yang paling ia sukai di Khaibar, ia berkata kepada Rasulullah saw ‘wahai Rasulullah saw saya mempunyai sebidang tanah yang paling saya sukai, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenainya?’ Rasulullah saw menjawab ‘jika engkau suka, maka engkau tahan pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya’. Maka Ibnu Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan syarat bahwa tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, *riqab* (samba sahaya), tamu dan *ibnu sabil*’. Tidak berdosa

<sup>3</sup> Siti Hanna, *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mirzan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.3, No.1, 2015, 105.

bagi orang yang mengelola untuk memakan dari hasil tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) atau memberi makan seorang teman dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik". (HR Muslim).<sup>4</sup>

Kemudian kegiatan wakaf ini diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah saw lainnya, diantaranya yaitu Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairuha. Abu Bakar Ash-Shidiq yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah, dan Usman bin Affan yang mewakafkan rumahnya. Selanjutnya diikuti oleh Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah istri Rasulullah saw serta sahabat-sahabat Rasulullah saw lainnya yang juga mewakafkan hartanya untuk kepentingan agama islam.

Sejarah islam menunjukkan bahwa wakaf memegang peran yang signifikan dalam kemajuan dakwah agama islam. Wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat islam, karena pahala yang di dapatkan dengan melaksanakan wakaf akan terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan hartanya sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ  
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.  
(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua nya." (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sedekah jariyah merupakan segala sesuatu yang dapat diberikan serta memiliki manfaat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama, salah satunya yaitu dengan melaksanakan wakaf. Pada awalnya wakaf hanya berupa pemberian sebidang tanah yang digunakan untuk

<sup>4</sup> Nurodin Usman, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari, Cakrawala*. Vol. X, 2015, 184.

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan. t. th), Vol. II, 14.

mendirikan masjid saja. Namun pada saat ini wakaf telah berkembang luas dan tidak hanya digunakan untuk pembangunan masjid saja, wakaf juga dapat digunakan untuk mendirikan sarana sosial seperti sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, maupun pelayanan kesehatan dan lainnya.

Sejak masuknya agama islam ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi, masyarakat Indonesia mulai mengenal wakaf dan menerapkannya sebagai kegiatan sosial dan keagamaan. Pada umumnya wakaf yang dikenal oleh masyarakat Indonesia hanya berbentuk benda tidak bergerak saja seperti tanah, bangunan, pohon yang dapat diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang membahas berbagai aspek terkait wakaf di Indonesia.

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai wakaf tanah saja namun juga didalamnya membahas mengenai wakaf benda bergerak. Yang termasuk ke dalam wakaf benda bergerak yaitu harta benda yang tidak habis apabila di gunakan dalam jangka waktu yang panjang meliputi uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Secara umum wakaf benda bergerak lebih dikenal dengan istilah wakaf produktif, yaitu pengelolaan wakaf yang dilakukan secara modern dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini praktik wakaf benda bergerak telah digunakan di beberapa lembaga keuangan syariah yang menerima pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk uang tunai. Kemudian hasil dari pengelolaan wakaf uang tunai ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya.

---

3. <sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 16, ayat

Menurut pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi, menjelaskan bahwa wakaf lebih menekankan pada manfaat dari harta yang sudah di wakafkan tersebut. Kemudian dapat digunakan di masa yang akan datang, hal ini sejalan dengan tujuan dari adanya wakaf produktif. Wakaf produktif dalam bentuk uang tunai memiliki cakupan yang lebih luas dan memiliki banyak manfaat bagi orang yang berwakaf menggunakan uang. Salah satu manfaatnya yaitu memudahkan *Wakif* untuk memberikan sebagian hartanya dengan cara yang mudah. Serta tidak harus menunggu kaya raya terlebih dahulu untuk berwakaf menggunakan uang tunai.

Menurut Kang Dian Permana selaku Koordinator Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Kantor Cabang Yayasan Mandiri Kota Bandung menyebutkan bahwa “Dana yang diperoleh dari wakaf uang ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian akan disalurkan untuk digunakan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang”. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri apakah sudah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah atau belum. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penghimpunan dana yang diperoleh di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung dari wakaf uang dapat disalurkan kembali untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pengelolaan wakaf uang tunai ini tentunya harus berlandaskan pada ketentuan prinsip syariah yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, yang didalamnya menyebutkan bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang di perbolehkan secara syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana Pelaksanaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang hendak di capai untuk hasil akhir dari kegiatan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah serta memperluas pemahaman dalam melakukan penelitian serupa yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang. Selain itu, manfaat dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan pandangan lebih mengenai pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk lebih dapat memahami dan mengetahui mengenai pengelolaan wakaf uang tunai berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002.

## 2. Secara praktis

Bagi masyarakat tentunya penelitian ini akan dapat lebih bermanfaat karena dapat digunakan sebagai pandangan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Serta dapat menjalankan prosedur kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan berdasarkan dengan ketentuan prinsip syariah.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian pustaka terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis. Adanya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan mengenai permasalahan yang sedang di teliti agar menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian yang di lakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan wakaf sudah sangat banyak ditemukan, namun penulis mengangkat beberapa referensi diantaranya yaitu:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Fadhlullah Mudzakkir pada tahun 2019 yang berjudul “Manajemen Wakaf Uang Untuk Infrastruktur (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Dan Pertahanan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dimana berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya terdapat sistem pengelolaan wakaf uang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu bank yang digunakan untuk penyimpanan bukan bank syariah serta dana wakaf uang tidak dikelola secara produktif telah melanggar prinsip wakaf dalam hukum islam.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fadhlullah Mudzakkir, *Manajemen Wakaf Uang Untuk Infrastruktur (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Dan Pertahanan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.



*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Tresnowati pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Keahlian di LAZ Daarut Tauhid”. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme penerapan wakaf keahlian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid sedikit berbeda dengan wakaf yang digunakan pada umumnya, karena objek wakaf yang digunakan di LAZ Daarut Tauhid tidak berwujud yang merupakan keahlian seseorang yang memerlukan penyeleksian terkait keahlian yang dimilikinya.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Ane Tri Septiani pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kabupaten Bogor: *Muslim Society Perspective*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap minat masyarakat terhadap wakaf uang, diantaranya yaitu melalui pemahaman, pendapatan, *religiusitas* atau keagamaan dan akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.<sup>9</sup>

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Lestari pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil oleh nadzir (pengurus wakaf) pada saat menghadapi kasus tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun status hukum dari tanah wakaf yang berada di Kecamatan Sokko Kabupaten Ponorogo adalah sah dimata hukum islam dan menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dengan adanya sertifikat wakaf agar tanah tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wiji Tresnowati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Keahlian Di LAZ Daarut Tauhid*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

<sup>9</sup> Ane Tri Septiani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kabupaten Bogor: Muslim Society Perspective*, 2021.

<sup>10</sup> Wiji Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Sari pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Studi Pada Dompot Dhuafa”. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang merupakan suatu program yang sesuai dengan hukum islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam praktik pengelolaan wakaf uang yang terdapat di Dompot Dhuafa dilakukan dalam bentuk program pendidikan, program sosial, program kesehatan dan program ekonomi.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadhlullah Mudzakkir, 2019	Manajemen Wakaf Uang Untuk Infrastruktur (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Dan Pertahanan PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta).	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian yang menyangkut sistem pengelolaan wakaf uang.	Dasar hukum yang digunakan dalam kedua penelitian ini berbeda. Fadhlullah Muddzakkir menggunakan hukum islam dan hukum positif sebagai dasar kesesuaian dalam pengelolaan wakaf uang.

<sup>11</sup> Dwi Retno Sari, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompot Dhuafa)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

2.	Wiji Tresnowati, 2019	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Keahlian di LAZ Daarut Tauhid	Dalam penelitian ini terdapat persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai wakaf produktif.	Penelitian ini menggunakan wakaf produktif berupa keahlian yang dimiliki oleh seseorang.
3.	Ane Tri Septiani, 2021	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kabupaten Bogor: <i>Muslim Society Perspective.</i>	Sama-sama membahas mengenai wakaf uang.	Dalam penelitian ini di fokuskan kepada minat masyarakat terhadap wakaf uang.
4.	Wiji Lestari, 2021	Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko	Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada kajian yang membahas mengenai wakaf yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.	Penelitian ini lebih menekankan pada status hukum dari tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang

		Kabupaten Ponorogo		Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5.	Dwi Retno Sari, 2022	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Studi Pada Dompot Dhuafa.	Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai wakaf produktif berupa uang tunai.	Perbedaan pada penelitian ini menggunakan analisis hukum ekonomi syariah berupa pendekatan ushul fiqih dengan teori <i>masalah mursalah</i> .

#### F. Kerangka Berfikir

Secara bahasa, wakaf berarti menahan. Sedangkan secara istilah, definisi wakaf menurut para ulama berbeda-beda. Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai suatu tindakan untuk menahan harta benda yang tetap menjadi milik *wakif* dengan tujuan untuk memanfaatkannya dalam hal kebaikan. Dan apabila *wakif* meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya.

Madzhab Maliki menyebutkan jika wakaf bukanlah tindakan melepaskan harta yang telah diwakafkan, melainkan upaya untuk mencegah *wakif* agar tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kehilangan kepemilikan atas harta tersebut. *Wakif* memiliki hak untuk menahan harta wakaf tersebut dan membolehkan hasil pemanfaatannya untuk digunakan dalam kebaikan dan dimanfaatkan secara wajar. Wakaf ini hanya tidak dapat di anggap sebagai wakaf yang berlaku selamanya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>*Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 2.

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mendefinisikan wakaf sebagai tindakan melepaskan kepemilikan harta yang diwakafkan oleh *Wakif* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Wakif* menyalurkan manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf a'laih* sebagai bentuk sedekah yang mengikat. Dan *Wakif* tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun terhadap harta wakafnya atau mindahkan kepemilikan harta wakafnya kepada orang lain. Jika *Wakif* meninggal dunia, maka harta wakafnya tidak dapat di wariskan kepada ahli warisnya.

Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan tindakan untuk menahan suatu benda atau harta yang tetap menjadi milik *Wakif* secara hukum. Akan tetapi harta wakaf dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sejalan dengan keterangan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan tentang kewajiban menafkahkan harta di jalan Allah SWT, salah satunya yaitu dengan melaksanakan wakaf.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahu.”<sup>13</sup>

Penjelasan dari ayat diatas adalah jika kita menginfakkan sebagian harta yang kita miliki dengan cara yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan berupa pahala dari Allah SWT. Maksud dari berinfaq disini yaitu bisa berupa wakaf. Karena harta yang di infakkan dapat dimanfaatkan dan hendaknya harta tersebut adalah harta yang kita cintai dan merupakan harta yang terbaik dari kepemilikan harta kita.

Selain itu, perintah untuk melaksanakan wakaf terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ

<sup>13</sup> Mushaf Al-Hufaz, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 62.

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. (رواه البخارى)

Artinya: “Diceritakan dari Anas Ibn Malik ra, bahwa Abu Thalhah merupakan seseorang dari golongan Ansar yang memiliki kebun kurma terbanyak di Madinah, dan kebun kurma yang paling ia sukai adalah kebun Bairuha’ yang terletak di depan Masjid Nabawi. Nabi SAW sering masuk untuk meneguk air dari kebun itu. Kemudian Anas melanjutkan, ketika Allah menurunkan ayat (Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai). Lalu Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan harta saya yang paling saya cintai adalah kebun Bairuha’. Saya akan menafkalkannya di jalan Allah, dan berharap agar dapat menjadi kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka gunakanlah harta tersebut sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Rasulullah menjawab, itulah harta yang paling mulia. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan menurut pendapatku sebaiknya engkau membagikannya kepada kerabatmu. Kemudian Abu Thalhah menyetujuinya dan membagikan kebun tersebut kepada kerabat dan keluarga pamannya.” (HR. Al-Bukhari).<sup>14</sup>

Hadis tersebut digunakan sebagai bukti bahwa wakaf kepada kerabat atau keluarga terdekat dapat dilakukan sebelum berwakaf kepada pihak lain. Seseorang yang memberikan sedekah dapat bebas menentukan siapa saja yang akan menerimanya sesuai dengan keinginannya. Selain itu, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa memberikan sedekah lebih dari sepertiga harta yang dimiliki tetap di perbolehkan, terutama sedekah dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani.

<sup>14</sup> Nurodin Usman, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari*, 190.

Salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu dengan bertaqwa (menaati perintahnya serta menjauhi larangannya). Allah SWT telah memerintahkan makhluknya untuk melaksanakan wakaf. Dalam ushul fiqh, kaidah yang merujuk pada pelaksanaan wakaf yaitu kaidah amr, karena dalam kaidah ini berisi tentang perintah untuk mengerjakan sesuatu yang baik, dari arah yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah. Yaitu perintah dari Allah SWT kepada makhluk-Nya.

الأصل في الأمر لا يقتضى الفور

Artinya: “Pada dasarnya perintah itu tidak menuntut untuk dilaksanakan dengan segera.”<sup>15</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terburu-buru. Karena dalam menafkahkan harta yang kita miliki tentunya harus berdasarkan keikhlasan dan kehendak dari diri kita tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, kebaikan yang kita lakukan dapat berupa mewakafkan harta yang kita miliki.

Dalam memenuhi rukun dan syarat untuk melaksanakan wakaf, terdapat empat rukun yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi agar kegiatan wakaf dapat dikatakan sah. Berikut beberapa rukun yang harus ada dalam wakaf, diantaranya yaitu:

#### 1. *Wakif*

Orang yang memberikan hartanya untuk di wakafkan secara ikhlas disebut *Wakif*. Seorang *Wakif* harus memenuhi syarat agar dapat mewakafkan hartanya, salah satunya yaitu memiliki kecakapan hukum, meliputi merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), tidak berada dibawah pengampuan dan atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari siapapun).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 20.

<sup>16</sup> *Fiqih Wakaf*, 22

## 2. *Mauquf bih*

Selanjutnya hal yang paling utama ialah *mauquf bih* yaitu harta yang akan diwakafkan terlihat benar adanya dan milik *Wakif* serta digunakan untuk kebaikan dalam jangka waktu yang panjang. Harta yang di wakafkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan harus halal untuk dimanfaatkan, serta harta tersebut benar milik *Wakif* secara penuh agar tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

## 3. *Mauquf alaih*

Salah satu unsur yang harus ada dalam wakaf yaitu adanya *mauquf alaih* atau pihak yang menerima manfaat atau hasil dari harta yang diwakafkan. Tujuan utama melaksanakan wakaf yaitu sebagai sarana *taqarrub* kepada Allah SWT. Oleh karena itu, *Wakif* memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menerima manfaat dari harta wakaf, baik untuk pihak-pihak tertentu saja ataupun dapat diberikan kepada masyarakat umum.

## 4. *Shigat*

Dan yang terakhir dalam unsur wakaf yaitu adanya *shigat* wakaf atau pernyataan pemberian harta wakaf yang dilakukan oleh *Wakif* kepada *mauquf alaih*. Pernyataan tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun secara langsung dengan tegas dan jelas oleh kedua pihak. Tujuannya untuk membebaskan hak milik atas harta yang akan diwakafkan serta menetapkan penggunaan dari harta tersebut.<sup>17</sup>

Para ulama berpendapat bahwa wakaf terbagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli disebut juga sebagai wakaf khusus karena wakaf ini khusus di peruntukkan kepada orang-orang tertentu saja, seseorang atau lebih, seperti kepada keluarga, kerabat dekat ataupun kepada pihak lain secara khusus. Biasanya wakaf ahli ini sering disebut juga sebagai wakaf keluarga, karena pengelolaan dan pemanfaatan dari harta wakaf dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keturunannya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Vol.1, No. 1, 2009, 79–90.



Wakaf yang digunakan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum dikenal dengan istilah wakaf khairi atau biasa dikenal sebagai wakaf umum. Wakaf ini yang paling sering kita temukan, contohnya seperti pembangunan tempat ibadah, sarana pendidikan, rumah anak yatim, rumah sakit, maupun jembatan. Wakaf khairi ini paling sesuai dengan perintah untuk melaksanakan wakaf karena tujuannya untuk digunakan kepentingan umum serta manfaatnya dapat di rasakan dan untuk waktu yang tidak sebentar selama harta tersebut masih memberikan manfaat.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat di kelola oleh suatu lembaga organisasi, badan hukum maupun perorangan yang menerima dan menyalurkan harta benda wakaf tersebut. Lembaga tersebut dikenal dengan istilah *nazhir*. *Nazhir* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.<sup>18</sup> *Nazhir* juga berkewajiban untuk tetap melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan pengadministrasian, pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang terdapat penjelasan mengenai objek wakaf uang, yaitu termasuk uang dan surat-surat berharga. Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada Bab I pasal 215 ayat 4 menjelaskan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan memiliki nilai sesuai dengan ketentuan agama islam. Wakaf uang juga memiliki *fleksibilitas* atau dapat menyesuaikan dengan keadaan sosial serta mempunyai manfaat yang besar untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama.<sup>19</sup>


---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 42.

<sup>19</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai.

Wakaf uang juga semakin di perkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang tersebut terdapat penjelasan mengenai harta benda yang dapat diwakafkan. Harta benda yang secara sah dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara penuh.<sup>20</sup> Hal ini meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>21</sup> Wakaf benda tidak bergerak merupakan pemberian atau pemindahan harta yang sifatnya tetap dan berwujud. Sedangkan wakaf benda bergerak yaitu harta benda yang tidak habis apabila di gunakan dalam jangka waktu yang panjang.

**Gambar 1.1**  
**Skema Harta Wakaf<sup>22</sup>**



<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 15.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 16, ayat 1.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 16, ayat 2 dan ayat 3.

Berdasarkan skema di atas, bahwa uang termasuk kedalam harta benda wakaf yang sifatnya bergerak. Wakaf dalam bentuk uang dapat digunakan sebagai salah satu media untuk melaksanakan wakaf dengan mudah. Akan tetapi dalam pelaksanaan wakaf uang tentunya harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan berdasarkan prinsip syariah, berupa Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

